



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Salak Nomor 004/PP.05.1-BA/1404051004/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Salak
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUNGAI SALAK



(YAYAN AMINULLAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	Masliani Siregar	P	1	JL. Propinsi Parit 2 Rt 42 Rw 013
2	Susilawati	P	2	JL. Lapangan Golf Rt 40 Rw 013
3	Hasnawita	P	3	JL. Propinsi Rt 022 Rw 008
4	Yulianti	P	4	JL. Walest Rt 013 Rw 007
5	Nurtoyyibah	P	5	JL. Pendidikan Rt 013 Rw 003
6	Adha Rosdianto	L	6	JL. H. Mansur Rt 004 Rw 007
7	Suryani	P	7	JL. Sederhana Rt 004 Rw 007
8	Angga Satria	L	8	JL. Propinsi Rt 004 Rw 007
9	Leo Saputra	L	9	JL. H. Mansyur Rt 003 Rw 004

10	Syahwandi	L	10	JL. H. Mansyur Rt 003 Rw 003
11	Nurahmah	P	11	JL. Merdeka Rt 003 Rw 004
12	Daryanto	L	12	JL. Syahdan Hamis Rt 007 Rw 002
13	Khairiah	P	13	JL. Martapura Rt 008 Rw 003
14	Fandi Ahmad	L	14	JL. H. Syamsuri Rt 010 Rw 003
15	Anisa Yuliani	P	15	JL. Antasari Rt 009 Rw 004
16	Suandri	L	16	JL. Pangeran Hidayat Rt 012 Rw 004
17	Syamsul Bahri	L	17	JL. Kasturi Rt 012 Rw 004
18	Elfa Chairul Nisa	P	18	JL. Merpati Rt 015 Rw 002
19	Tiara Hartantri	P	19	JL. Propinsi Rt 011 RW 005
20	Taufik Hidayat	L	20	JL. Lintas Propinsi Rt 011 Rw 006
21	Al Fidri	L	21	JL. Sukadamai Rt 016 Rw 001
22	Taufiq Hidayat	L	22	JL. Suka Damai Rt 016 Rw 005
23	Rian Hidayat	L	23	Lorong Tambusai Rt 017 Rw 005
24	Dandi Saputra	L	24	Sungai Salak Rt 006 Rw 002
25	Yumazar	L	25	JL. Pangkalan Tujuh Rt 006 Rw 005
26	Nurdiana	P	26	JL. Pangkalan Tujuh Rt 006 Rw 005
27	Muhamad Yusni	L	27	JL. Pangkalan Tujuh Rt 006 Rw 005

28	Yusridar	L	28	JL. 21 Maret Rt 006 Rw 005
29	M. Syafril	L	29	JL. Pangkalan Tujuh Rt 019 Rw 006
30	Syahroni	L	30	JL. Pangkalan Tujuh Rt 006 Rw 005

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUNGAI SALAK



(YAYAN AMINULLAH)